



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

RUSMIATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Telak, tanggal 24 November 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Mangris RT/RW 003/000 Desa Telak Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 23 Januari 2024 Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mtk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Telak pada tanggal dua puluh empat November seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (24-11-1977);
2. Bahwa nama RUSMIATI tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Buku Nikah sedangkan di Bukti Pembayaran Ibadah Haji nama Pemohon tertulis atas nama ROSIMA;
3. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri bahwa Pemohon yang bernama RUSMIATI yang Lahir di Telak, tanggal 24 November 1977 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan buku Nikah dengan Bukti Pembayaran Ibadah Haji nama Pemohon tertulis atas nama ROSIMA sebenarnya adalah nama satu orang yang sama dengan RUSMIATI;
4. Bahwa Pemohon untuk mengurus keberangkatan Ibadah haji tahun 2024;
5. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Mentok tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama RUSMIATI yang lahir di Telak, tanggal 24 November 1977 dan ROSIMA yang tertulis pada Bukti Pembayaran Ibadah Haji adalah nama satu orang yang sama;
3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmiati, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1905-LT-19032020-0077 atas nama Rusmiati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada 19 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rusmiati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jebus pada 6 Februari 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905032104080066 atas nama Kepala Keluarga Sahrizal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Desa Telak Nomor 470/03/19.05.06.2002/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telak, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor 122270402060 atas nama Rosima yang dikeluarkan pada 27 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Tanda Bukti Setor Awal BPIH Nomor Porsi 2700018428 atas nama Rosima, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Form Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) atas nama Rosima selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9, terhadap bukti P-2 hingga P-8, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-1 merupakan fotokopi telah dibubuhi materai secukupnya sehingga seluruh bukti surat dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Sahrizal, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Rusmiati dan Rosima;
- Bahwa di daerahnya memang lumrah memiliki 2 (dua) nama yang sama yaitu nama lahir dan nama perubahan;
- Bahwa Pemohon lahir di Teluk pada tanggal 24 November 1977;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat menikah dengan Pemohon nama yang termuat dalam Akta Nikah adalah nama Rusmiati;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon berniat untuk menunaikan ibadah haji;
- Bahwa rencana keberangkatan ibadah haji ini adalah untuk yang pertama kalinya;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan haji melalui Bank Sumsel dan Kementerian Agama Bangka Barat sekitar bulan Agustus tahun 2012;
- Bahwa pendaftaran ibadah haji Pemohon dilakukan Saksi dan Pemohon secara bersama-sama;
- Bahwa saat pendaftaran ibadah haji, nama Pemohon yang terdaftar adalah dengan nama Rosima karena saat itu KTP pemohon masih atas nama Rosima;
- Bahwa selanjutnya Pemohon melakukan perubahan identitas disesuaikan dengan Akta Nikah mengubah nama dengan nama Rusmiati sehingga KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran menggunakan nama Rusmiati;
- Bahwa rencananya Pemohon akan berangkat haji pada bulan Mei tahun 2024, namun mengalami kendala saat mengurus paspor karena ada perbedaan nama;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena adanya permohonan Pemohon terkait adanya kekeliruan penulisan pada saat administrasi Pembayaran Ibadah Haji;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan nama dalam administrasi pemberangkatan haji sejak akan melakukan pelunasan biaya haji dan mengurus paspor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bukti Pembayaran Ibadah Haji, nama Pemohon tertulis nama Rosima sedangkan di identitas lain seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah atas nama Rusmiati;
 - Bahwa karena adanya kesalahan administrasi ini pihak Kementerian Agama Bangka Barat merekomendasikan Pemohon untuk membuat penetapan bahwa penulisan nama Rosima yang dimaksud pada bukti pendaftaran ibadah haji adalah Rusmiati;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana atau permasalahan hukum;
2. Saksi Rusmanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Rusmiati dan Rosima;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat pemohon dilahirkan diberikan nama Rusmiati namun dikarenakan sering sakit-sakitan maka orang tuanya mengubah nama Pemohon dengan nama Rosima;
 - Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan tanpa proses pengajuan ke Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon lahir di Teluk pada tanggal 24 November 1977;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi dan memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon berniat untuk menunaikan ibadah haji;
 - Bahwa rencana keberangkatan ibadah haji ini adalah untuk yang pertama kalinya;
 - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan haji melalui Bank Sumsel dan Kementerian Agama Bangka Barat sekitar bulan Agustus tahun 2012;
 - Bahwa pendaftaran ibadah haji Pemohon dilakukan Saksi dan suaminya secara bersama-sama;
 - Bahwa saat pendaftaran ibadah haji, nama Pemohon yang terdaftar adalah dengan nama Rosima karena saat itu KTP pemohon masih atas nama Rosima;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi seluruh identitas formal di ijazah saat pendidikan Pemohon adalah atas nama Rosima;
 - Bahwa selanjutnya Pemohon melakukan perubahan identitas disesuaikan dengan Akta Nikah mengubah nama dengan nama Rusmiati sehingga KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran menggunakan nama Rusmiati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Pemohon akan berangkat haji pada bulan Mei tahun 2024, namun mengalami kendala saat mengurus paspor karena ada perbedaan nama;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi karena adanya permohonan Pemohon terkait adanya perbedaan penulisan pada saat administrasi Pembayaran Ibadah Haji;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan nama dalam administrasi pemberangkatan haji adalah sejak saat akan melakukan pelunasan biaya haji dan mengurus paspor;
- Bahwa dalam bukti Pembayaran Ibadah Haji, nama Pemohon tertulis nama Rosima sedangkan di identitas lain seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah atas nama Rusmiati;
- Bahwa karena adanya kesalahan administrasi ini pihak Kementerian Agama Bangka Barat merekomendasikan Pemohon untuk membuat penetapan bahwa penulisan nama Rosima yang dimaksud pada bukti pendaftaran ibadah haji adalah Rusmiati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana atau permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Rusmiati, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sahrizal, bukti-bukti tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi sehingga diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Mangris RT/RW 003/000 Desa Telak Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon yang bernama Rusmiati lahir di Telak tanggal 24 November 1977 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Bukti P-1) adalah orang yang telah mendaftarkan diri untuk mengurus keberangkatan ibadah haji tahun 2024 yang mengalami kendala administrasi sehingga nama Pemohon terdaftar dengan nama Rosima di dalam Bukti Pendaftaran Haji sebagaimana Bukti P-6 hingga P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti Surat P-5 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Telak, diketahui Pemohon bernama Rusmiati lahir di Telak pada tanggal 24 November 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pembayaran ibadah haji sebagaimana bukti P-6 hingga P-8 identitas Pemohon mengalami perbedaan penulisan nama sehingga tertulis nama Rosima dikarenakan saat melakukan pendaftaran masih menggunakan KTP lama atas nama Rosima, padahal berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Pemohon telah mendaftarkan untuk menunaikan ibadah haji ke Kementerian Agama Bangka Barat dan telah mengubah namanya menjadi Rusmiati;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum ke-2 permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon memohon untuk menyatakan bahwa nama Rusmiati yang lahir di Telak, tanggal 24 November 1977 dan Rosima yang tertulis pada Bukti Pembayaran Ibadah Haji adalah nama satu orang yang sama, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadi suatu peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat serta diperkuat dengan keterangan dari Saksi-Saksi, maka diketahui adanya persesuaian fakta jika orang yang bernama Rusmiati lahir di Telak tanggal 24 November 1977 telah mendaftarkan haji ke Kementerian Agama dengan nama Rosima, sehingga identitas sebagaimana terdaftar dalam Kementerian Agama tersebut ialah benar orang yang sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, peristiwa penting yang dialami oleh Pemohon yaitu terjadinya perubahan yang menyebabkan perbedaan nama Pemohon dalam Bukti Pembayaran Ibadah Haji dengan dokumen kependudukan lainnya, menurut Hakim harus segera diselesaikan agar tidak terjadi kerancuan tentang identitas Pemohon sebatas keperluan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kelancaran administrasi ibadah haji, Hakim telah pula mencermati bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum, tidak bermaksud untuk melakukan penyelundupan hukum dan/atau tidak pula bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang dan permohonan tersebut telah sesuai pula dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut didasarkan pada keterangan Saksi dan dokumen berupa bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti Surat P-5 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Telak, oleh

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 3 ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2, 3 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan sebagaimana petitum angka 1 Pemohon juga dapat dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon terdapat redaksi yang diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Rusmiati yang lahir di Telak tanggal 24 November 1977 dan nama Rosima yang tertulis pada Bukti Pembayaran Ibadah Haji adalah orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Fitria Hady, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Fitria Hady, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
- ATK	:	Rp50.000,00;
- Panggilan (e-court)	:	Rp0,00;
- PNPB	:	Rp10.000,00;
- Redaksi	:	Rp10.000,00;
- Materai	:	Rp10.000,00; +
- Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		